

## **APAKAH SIKAP PEMAHAMAN HUKUM PERKAWINAN BERPERAN UNTUK PENUNDAAN PERKAWINAN USIA DINI PADA REMAJA ?**

Agoes Dariyo

Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta

agoesd@fpsi.untar.ac.id

Mia Hadiati & R. Rahaditya

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

miahadiati@fh.untar.ac.id & rahaditya@mku.untar.ac.id

### **A B S T R A K**

Perkawinan usia dini telah menjadi pemberitaan luas melalui media dan menjadi salah satu penyebab perceraian di Indonesia (Media Indonesia, 2019). Munculnya perkawinan usia dini disebabkan oleh rendahnya kesadaran remaja untuk memahami undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Zubaidah, 2019). Karena itu, penelitian membahas mengenai apakah sikap pemahaman undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berperan untuk penundaan perkawinan usia dini pada remaja di Indonesia. Penelitian melibatkan 213 orang remaja (17-22 tahun). Pengambilan data dengan menggunakan kuisioner yaitu sikap pemahaman hukum perkawinan, kepuasan hidup, resiliensi dan penundaan perkawinan usia dini. Analisis data penelitian dengan korelasi spearman rho dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pemahaman hukum perkawinan berperan untuk penundaan perkawinan usia dini pada remaja di Indonesia. Selanjutnya, hasil-hasil penelitian dibahas dalam tulisan ini.

*Kata-kata kunci: sikap pemahaman hukum perkawinan, resiliensi, kepuasan hidup, penundaan perkawinan, remaja*

### **L A T A R B E L A K A N G**

Berbagai kasus perkawinan usia dini yang dilakukan oleh kalangan anak maupun remaja telah merebak dan menjadi fenomena sosial di masyarakat Indonesia. Terdapat 5 (lima) provinsi yang memiliki kasus anak menikah di usia dini dengan rasio di atas 30 persen di Indonesia yaitu Sulawesi Barat dengan rasio 36,93 persen; Sulawesi Tenggara (36,74 persen), Kalimantan Selatan (39,53 persen); Kalimantan Tengah (39,21 persen); Bangka Belitung (37,19 persen) (Suyanto, 2018). Menurut Jantra, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan bahwa ada 300 000 (tiga ratus ribu) pasangan muda yang melangsungkan perkawinan usia dini setiap tahunnya. Hanya saja, Jantra tidak merinci secara detil berapa usia mereka menikah.

Mereka yang menikah di usia muda dipastikan mereka menghadapi resiko putus sekolah (*drop out*), karena mereka tidak mampu lagi untuk berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Selanjutnya, mereka yang menikah usia dini bisa berakhir dengan perceraian, karena mereka belum memiliki kesiapan mental untuk dapat menjalani kehidupan berkeluarga (Kompas. Com, 2018). Ketidaksiapan mental tersebut, karena mereka tidak mampu untuk menghadapi berbagai permasalahan selama menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, masalah perkawinan usia dini harus segera diatasi dengan cara mencegah, menunda atau membina mereka untuk menikah di atas usia 18 tahun (Suyanto, 2018). Dalam ini berlaku bagi remaja laki-laki maupun remaja perempuan.

Penundaan perkawinan usia dini merupakan penerapan teori *delay of gratification* (Mischell & Ebessen, 1970), yaitu suatu teori yang menekankan kemampuan seseorang untuk memutuskan menunda suatu kenikmatan, atau kesenangan sesaat demi mencapai suatu tujuan tertentu di masa mendatang yang lebih baik (Marannda, at al, 2016). Menunda perkawinan usia dini berarti seseorang memiliki kesempatan

leluasa untuk memperbaiki dan mempersiapkan diri dengan meningkatkan pendidikannya, sehingga mereka mampu mencapai cita-citanya dengan baik pula. Menunda perkawinan usia dini bukan suatu larangan, tetapi suatu ajakan bagi remaja untuk memahami dan menghayati undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketika seseorang sudah melangsungkan perkawinan dengan pasangan hidupnya, maka mereka berubah status sebagai orang tua yang harus bertanggungjawab terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam keluarganya. Jika mereka masih remaja, maka mereka harus meninggalkan pendidikannya, serta bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

Penundaan perkawinan usia dini sebagai refleksi dari penghayatan atas hukum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penghayatan yang baik akan menumbuhkan sikap positif terhadap hukum perkawinan. Perkawinan itu bersifat monogami yaitu seorang laki-laki hanya menikah dengan seorang perempuan sebagai pasangan hidupnya (Sudarsono, 1991). Perkawinan itu bersifat suci, sakral atau kudus, sehingga perkawinan harus dilandasi oleh unsur keagamaan. Jadi perkawinan dilandasi oleh Ketuhanan yang Maha Esa. Jika seseorang belum memiliki kesiapan mental, maka sebaiknya ia perlu melakukan penundaan perkawinan usia dini.

Penundaan perkawinan usia dini, pada dasarnya, sebagai ungkapan penghayatan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan itu sebagai ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sepakat untuk membentuk keluarga yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemahaman dan penghayatan hukum perkawinan tersebut maka seseorang terdorong untuk mengembangkan emotion regulation atas seluruh hidupnya. Ketika seseorang telah memiliki kemampuan emotion regulation, maka ia pun terdorong untuk menunda perkawinan usia dini. Demikian pula, penghayatan atas hukum perkawinan akan mendorong terciptanya kepuasan hidup (life satisfaction), karena ia mampu menilai atas seluruh hidupnya. Ketika seseorang telah mencapai kepuasan hidupnya, maka ia akan tetap mempertahankan kondisi hidupnya dengan stabil dan konsisten. Dengan demikian, ia akan menunda perkawinan usia dini.

Ada rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) apakah sikap hukum perkawinan berperan penting terhadap upaya penundaan perkawinan usia dini pada remaja ?; (2) Apakah sikap hukum perkawinan berperan terhadap pengembangan emotion regulation sehingga mendorong remaja untuk melakukan penundaan perkawinan usia dini ? dan (3) apakah sikap hukum perkawinan berperan terhadap pengembangan kepuasan hidup sehingga mendorong remaja untuk melakukan penundaan perkawinan usia dini ?

### **Sikap Hukum Perkawinan**

Setiap warga negara Indonesia wajib memahami dan menghayati hukum perkawinan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebab menurut Havighurst (dalam Helms & Turner, 1997) setiap orang dipastikan akan menjalani perkawinan sebagai salah satu tugas perkembangan dalam rentang kehidupannya. Adapun pasal 28B ayat 1 undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Syarat seorang laki-laki boleh menikah ketika ia sudah mencapai umur 19 tahun, sedang seorang perempuan telah berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1). Ini artinya mereka masih tergolong remaja yang telah memiliki kematangan biologis yaitu siap menjalankan fungsi reproduksi, melakukan hubungan seksual, hamil, dan melahirkan bayi (Papalia & Martorell, 20XX).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bab I Pasal 1 ayat 1). Karena itu, perkawinan sebagai momen yang suci, kudus atau sakral karena melibatkan Tuhan Allah. Adapun tujuan seseorang melangsungkan perkawinan adalah sebagai upaya untuk menjalankan (mentaati) ajaran agamanya demi mencapai kebahagiaan hidupnya. Karena itu, perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilandasi oleh hukum masing

masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1). Atas dasar tersebut, seseorang haruslah memilih pasangan hidupnya yang seagama atau seiman, agar mereka dapat mencapai keutuhan keluarga sampai akhir hayatnya.

Azas perkawinan di Indonesia adalah monogami, artinya bahwa seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, demikian pula seorang istri hanya mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1). Namun demikian, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut masih memberi kelonggaran terkait dengan perkawinan poligami yaitu seorang suami boleh memiliki istri lebih dari seorang dengan syarat tertentu (Pasal 3 ayat 2), seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat 2). Tentu saja, seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1). Dalam hal ini, ia harus menyertakan 3 syarat yaitu ia memperoleh persetujuan dari istri / istri-istri, suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak (Pasal 5 ayat 1).

Suatu perkawinan dapat terputus (berakhir) di tengah jalan, jika terjadi hal-hal berikut yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (Pasal 38). Jika salah satu pasangan (suami atau istri) atau keduanya meninggal dunia, maka secara otomatis perkawinan sudah berakhir. Demikian pula, perkawinan bisa berakhir, jika terjadi perceraian antara seorang suami dengan istrinya. Selain itu, suatu perkawinan bisa berakhir atau perceraian bisa terjadi, jika telah ada keputusan pengadilan yang sah. Meskipun sudah terjadi perceraian, namun orangtua baik ayah maupun ibu kandung masih tetap harus bertanggung-jawab untuk memelihara, mengasuh dan membimbing anak-anak sampai usia dewasa dan mandiri (Pasal 41).

### **Kepuasan Hidup**

Kepuasan hidup telah menjadi salah satu topik penting yang diteliti oleh para ahli psikologi positif (Pavot & Diener, 2008). Seringkali kepuasan hidup disamakan dengan kualitas hidup (*quality of life*), kebahagiaan (*happiness*) atau *subjective well-being* (kesejahteraan) (Prasson & Chaturvedi, 2016). Namun, Diener, Emmon, Larsen & Griffin (1985) menyatakan secara tegas bahwa kepuasan hidup itu adalah bagian dari *subjective well-being* (SWB). SWB meliputi kepuasan hidup, afek positif dan afek negatif.

Dalam pendekatan teori kognitif, kepuasan hidup (*life satisfaction*) dipandang sebagai persepsi seorang individu terhadap keseluruhan aspek hidupnya, apakah telah sesuai dengan harapannya ataukah belum (tidak) sesuai dengan hidupnya (Diener, Emmon, Larsen & Griffin 1985). Jadi dalam konsep teori kognitif tersebut, seseorang melakukan penilaian secara subjektif atas seluruh kondisi hidupnya. Sementara itu, konsep teori afektif menyatakan bahwa kepuasan hidup itu sebagai perasaan individual yang terkait dengan pengalaman emosi positif melebihi pengalaman emosi negatif (Prasson & Chaturvedi, 2016). Namun yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori kognitif (Diener, Emmon, Larsen & Griffin 1985).

Kepuasan hidup sebagai konsep hedonis, karena seorang individu terdorong untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Ada 2 pendekatan dalam memahami kepuasan hidup yaitu pendekatan domain (aspek-aspek) kehidupan, dan pendekatan yang bersifat global (Prasson & Chaturvedi, 2016). Sejalan dengan pandangan Diener at al (1985), maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang bersifat global. Jadi dalam hal ini kepuasan hidup dipandang sebagai persepsi, penilaian atau evaluasi seorang individu yang bersifat subjektif terkait dengan seluruh kehidupannya (Diener at al, 1985; Pavot & Diener, 2008).

### **Regulasi Emosi**

Istilah pengaturan diri-sendiri berasal dari *self-regulation* artinya suatu kemampuan untuk mengelola energi, emosi, perilaku dan perhatian agar dapat mempertahankan hubungan positif dengan lingkungan sosial (Shaker, 2010). Katz, Lustig, Assis & Yovel (2017) lebih menyukai dengan istilah *emotion regulation*, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi untuk mewujudkan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Orang yang memiliki *emotion regulation*, pada dasarnya ia harus mampu mengelola emosinya agar bermanfaat secara positif dalam hidupnya. Kadang-kadang, emosi itu bersifat fluktuatif, namun orang yang memiliki *emotion regulation*, senantiasa memahami dan menyadari kondisi emosinya. Karena itu, orang yang memiliki kemampuan *self-regulation* akan dapat mencapai

keseimbangan emosinya demi mewujudkan kesejahteraan dalam hidupnya (*well-being*) (McClelland at al, 2018).

Katz, Lustig, Assis & Yovel (2017) mengistilahkan dengan *emotion regulation* sebagai kemampuan mengelola emosi agar diri seseorang dapat mengambil suatu keputusan yang tepat. Ada 4 aspek *emotion regulation* yaitu gangguan (*distraction*), *penilaian ulang (reappraisal)*, *perenungan (brooding)*, *penerimaan (acceptance)*. Seseorang dihadapkan pada berbagai alternatif ketika ia harus memilih (mengambil) suatu keputusan. Jika ia tidak tepat dalam memilih suatu keputusan, berarti ia menghadapi kendala, gangguan atau hambatan yang menyebabkan pilihan tersebut tidak sesuai sasaran. Seseorang yang telah mengambil suatu keputusan, tentu saja ia bisa melakukan penilaian ulang (*reappraisal*) untuk mengevaluasi pilihannya. Dalam kondisi tersebut, seseorang bisa merenungkan setiap konsekuensi pilihan keputusan tersebut. pada tahap akhir, seseorang harus mampu menerima setiap pilihan yang telah diputuskannya.

*Emotion regulation* dipengaruhi oleh interaksi antara seorang individu dengan lingkungan sosial - budayanya (Shanker, 2010; Arens, Balkir & Barnow, 2013), di antaranya orangtua berperan penting untuk membimbing dan mendidik anak-anak dalam keluarga agar mereka mampu mengendalikan emosinya dalam berperilaku di lingkungan sosial (Ispa, Su-Russel, Palermo & Carlo, 2017). Karena itu, seorang individu yang memiliki *emotion regulation* yang baik, maka ia akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya (Katz at al, 2017).

### **Penundaan Perkawinan Usia Dini**

Penundaan perkawinan usia dini merupakan sebuah konsep yang dikembangkan atas dasar teori *delay of gratification* (Mischell & Ebessen, 1970). *Delay of gratification* ialah suatu konsep teori yang menyatakan upaya seorang individu untuk dapat menunda kepuasan dalam hidupnya. Seseorang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus dihadapi. Ketika seseorang menghadapi berbagai alternatif persoalan, ia harus mampu mempertimbangkan berbagai sisi positif maupun negatif terhadap keputusan yang diambilnya. Karena itu, seseorang dituntut untuk menganalisis dampak-dampak dari suatu keputusan yang akan diambilnya. Jadi menunda perkawinan usia dini merupakan penerapan konsep teori *delay of gratification*, yang berarti suatu upaya seorang individu untuk dapat menunda usia perkawinan, sehingga ia tidak akan menikah pada usia dini.

Menunda perkawinan usia dini, prinsip dasarnya, terkait erat dengan kemampuan seorang individu untuk mengendalikan diri (*self-control*) agar dirinya tidak melakukan perkawinan pada usia-usia yang tergolong relatif muda. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Dengan demikian, menunda perkawinan usia dini adalah upaya untuk tidak menikah dalam rentang usia 16-19 tahun. Sebab menikah dalam rentang usia 16-19 tahun memiliki kerentanan terhadap perceraian pasangan yang menikah di usia muda.

Menunda perkawinan usia dini adalah sebuah pilihan yang dapat dilakukan oleh siapa pun khususnya kaum remaja. Di masa remaja, seorang individu telah mencapai kematangan seksual yang ditandai dengan kemampuan untuk menjalankan fungsi reproduksi. Seorang individu bisa memilih untuk menunda perkawinan usia dini, atau justru bisa memilih untuk segera menikah dalam usia dini. Masing-masing pilihan tentu membawa konsekuensi sendiri-sendiri. Ketika seorang remaja menunda perkawinan usia dini, maka ia akan dapat berkonsentrasi untuk menempuh pendidikan demi mencapai cita-citanya. Sebaliknya, remaja yang menikah pada usia dini, maka ia akan segera menjadi orangtua atas anak-anak kandung yang dilahirkannya. Karena itu, ia akan putus sekolah, sebab ia harus berkonsentrasi dalam mengurus keluarganya.

### **METODE PENELITIAN**


Karakteristik subjek dalam penelitian ini yaitu remaja usia 13 – 22 tahun, laki-laki dan perempuan, berpendidikan minimal SMP. Adapun gambaran subjek yaitu laki-laki (67 orang / 34, 7%), perempuan (126 orang / 65, 3 %). Suku bangsa tionghoa (131 orang / 67,9 %), jawa (17 orang / 8,8 %), Sunda (12 orang / 6,2 %), Batak ( 9 orang / 4,7 %), dan suku bangsa lainnya ( 24 orang / 12,5 %).

Pengambilan data dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner yaitu (1) penghayatan hukum perkawinan (*living of marriage law*), (2) kepuasan hidup (*life satisfaction*), (3) pengaturan diri (*self-regulation*), dan (4) penundaan perkawinan usia dini (*delay of gratification in early marriage*).

**Tabel.1. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur (Kuesioner)**

No	Variabel	N Item	Validitas Corrected Item-Total Correlation	Reliabilitas Cronbach's Alpha
1	Sikap hukum perkawinan	4	.352 - .606	.669
2	Kepuasan Hidup	5	.480 - .760	.807
3	Regulasi Emosi	32	.241 - .476	.848
4	Penundaan perkawinan usia dini	4	.293 - .497	.617

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pemanfaatan refleksi pelatihan. Penghayatan hukum perkawinan (*living of marriage law*), kepuasan hidup (*life satisfaction*), pengaturan diri (*self-regulation*), dan penundaan perkawinan usia dini (*delay of gratification in early marriage*). Adapun desain penelitian dapat tergambar dalam model gambar di bawah ini.



## Model penelitian

Pengambilan data dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner yaitu SERI (*State Emotion Regulation Inventory*) dari Katz, Lustig, Assis & Yovel (2017). Penghayatan Hukum Perkawinan, Penundaan Perkawinan Usia Dini, Kepuasan Hidup (*life satisfaction*) (Diener at al, 1985. Analisis data dengan menggunakan uji regresi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi

Sebelum melakukan uji analisis data, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yaitu normalitas dan linearitas (Gozali, 2007; Nisfianoor, 2014). Hasil uji asumsi normalitas diketahui bahwa (1) variabel regulasi emosi berdistribusi normal, tetapi (2) variabel Sikap Hukum, (3) Kepuasan Hidup dan (4) Penundaan Perkawinan Usia Dini tergolong berdistribusi tidak normal (tabel 2).

**Tabel.2. Uji Asumsi Normalitas**

No	Variabel	Kolmogorov-Smirnov Test		Keterangan
1	Sikap hukum perkawinan	.019	P < .05	Tidak normal
2	Kepuasan Hidup	.002	P < .05	Tidak normal
3	Regulasi Emosi	.075	P > .05	Normal
4	Penundaan perkawinan usia dini	.000	P < .05	Tidak normal

Hasil uji asumsi linearitas diketahui bahwa (1) sikap hukum perkawinan – penundaan perkawinan usia dini tergolong linear, (2) Sikap hukum perkawinan - Kepuasan Hidup tergolong linear, (3) Sikap hukum perkawinan - Regulasi Emosi tergolong tidak linear, (4) Kepuasan Hidup - Penundaan perkawinan usia dini tergolong linear, (5) Regulasi Emosi - Penundaan perkawinan usia dini tergolong linear (dalam tabel 3).

**Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Linearitas**

No	Antar variabel	P		Keterangan
1	Sikap hukum perkawinan - Penundaan perkawinan usia dini	.647	P > .05	Linear
2	Sikap hukum perkawinan - Kepuasan Hidup	.848	P > .05	Linear
3	Sikap hukum perkawinan - Regulasi Emosi	.002	P < .05	Tidak linear
4	Kepuasan Hidup- Penundaan perkawinan usia dini	.863	P > .05	Linear
5	Kepuasan hidup – Regulasi Emosi	.525	P > .05	Linear
6	Regulasi Emosi - Penundaan perkawinan usia dini	.344	P > .05	Linear

Melalui hasil uji korelasi kendall tau diketahui bahwa (1) terdapat hubungan signifikan sikap hukum perkawinan dengan kepuasan hidup ( $r = .114^*$ ,  $p < .05$ ), (2) tidak terdapat hubungan antara sikap hukum perkawinan dengan regulasi emosi ( $r = .071$ ,  $p > .05$ ), (3) terdapat hubungan signifikan antara sikap hukum perkawinan dengan penundaan perkawinan usia dini ( $r = .170^*$ ,  $p < .05$ ), (4) terdapat hubungan signifikan antara kepuasan hidup dengan penundaan perkawinan usia dini ( $r = .199^{**}$ ,  $p < .01$ ), (5) terdapat hubungan signifikan antara kepuasan hidup dengan regulasi emosi ( $r = .164$ ,  $p < .01$ ),

(6) tidak terdapat hubungan antara regulasi emosi dengan penundaan perkawinan usia dini ( $r = .59$ ,  $p > .05$ ) (dalam tabel 4).

**Tabel 4. Hasil Uji Korelasi Kendal Tau**

No	Variabel	R			
		1	2	3	4
1	Sikap hukum perkawinan	-			
2	Kepuasan Hidup	.114*	-		
3	Regulasi Emosi	.071	.164**	-	
4	Penundaan perkawinan usia dini	.170*	.199**	.59	-

Catatan: \*  $p < .05$ ; \*\*  $p < .01$ .


**Hasil Analisis Regresi Non Linear Logaritmik**

Hasil uji regresi non-linear logaritmik diketahui bahwa (1) terdapat peran sikap hukum perkawinan terhadap penundaan perkawinan usia dini ( $r^2 = .41$ ,  $t = .451$ ,  $p < .05$ ), (2) terdapat peran sikap hukum perkawinan terhadap kepuasan hidup ( $r^2 = .031$ ,  $t = 2486$ ,  $p < .05$ ), (3) tidak terdapat peran sikap hukum perkawinan terhadap regulasi emosi ( $r^2 = .001$ ,  $t = .451$ ,  $p < .001$ ), (4) terdapat peran kepuasan hidup terhadap regulasi emosi ( $r^2 = .044$ ,  $t = 2960$ ), (5) terdapat peran kepuasan hidup terhadap penundaan perkawinan usia dini ( $r^2 = .046$ ,  $t = 30$ ,  $p < .000$ ), (6) tidak terdapat peran regulasi emosi terhadap penundaan perkawinan usia dini ( $r^2 = .005$ ,  $t = 963$ ,  $p > .05$ ) (tabel 5).

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Non Linear Logaritmik**

Variabel	R <sup>2</sup>				t			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1 Sikap hukum perkawinan	-				-			
2 Kepuasan Hidup	.031	-			2486	-		
3 Regulasi Emosi	.001	.044	-		.451	2960	-	
4 Penundaan perkawinan usia dini	.041	.046	.005	-	2886	3047	.963	-

Selanjutnya, hasil uji regresi non-linear logaritmik tersebut di atas, dapat digambarkan di bawah ini.



Gambar 1. Hasil analisis jalur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan sikap pemahaman hukum perkawinan terhadap penundaan perkawinan usia dini. Seorang remaja yang memiliki pemahaman yang benar terhadap undang-undang nomor 1 tentang perkawinan akan menumbuhkan sikap positif terhadap hukum perkawinan (Sudarsono, 1991). Sikap hukum perkawinan yang positif yaitu suatu sikap yang ditandai dengan penilaian, pemahaman dan penghayatan yang positif terhadap nilai-nilai, peraturan atau perundang-undangan perkawinan tersebut. Remaja memahami bahwa perkawinan itu adalah ikatan resmi yang sakral, kudus atau suci antara pasangan suami-istri yang diakui oleh negara. Masing-masing pasangan berjanji setia sampai mati dan hanya maut (kematian) yang dapat memisahkan hubungan perkawinan tersebut (Sudarsono, 1991). Mereka yang telah menikah berupaya untuk mempertahankan keutuhan perkawinan dan menghindari perceraian. Karena itu, jika seseorang belum siap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam suatu perkawinan, maka sebaiknya ia jangan menikah secara terburu-buru. Ia perlu menunda perkawinan usia dini. Jadi dengan demikian, sikap hukum pemahaman perkawinan menjadi landasan penting bagi seorang remaja untuk melakukan penundaan perkawinan usia dini.

Ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara sikap hukum perkawinan dengan regulasi emosi. Sikap hukum perkawinan tidak menjadi dasar bagi seseorang untuk dapat mengelola emosinya. Seseorang yang memahami dan menghayati nilai-nilai, aturan atau perundang-undangan tentang perkawinan bukanlah menjadi faktor penentu baginya untuk dapat mengatur emosinya. Sikap pemahaman hukum perkawinan hanya sebatas ranah kognitif yang tidak berhubungan dengan aspek afektif. Karena itu, sikap pemahaman hukum perkawinan tidak memiliki hubungan dengan regulasi emosi pada remaja. Regulasi emosi sebagai refleksi pemahaman terhadap dinamika kondisi emosi yang diatur atau dikelola untuk kepentingan penyesuaian diri dalam lingkungan sosial masyarakat (Aren, Balkir, & Barnow, 2013). Orang yang memiliki regulasi emosi yang positif, berarti ia mampu memahami dan mengelola kondisi emosinya untuk mencapai keberhasilan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara sikap hukum perkawinan dengan kepuasan hidup (*life-satisfaction*). Seorang remaja yang sungguh-sungguh mengetahui, memahami, dan

menghayati setiap aturan hukum perkawinan, maka ia merasakan kepuasan dalam hidupnya (Diener et al, 1985). Hukum perkawinan sebagai landasan penting bagi setiap orang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan di masa mendatang (Sudarsono, 1991). Keberhasilan suatu perkawinan harus dipersiapkan secara matang sejak awal. Karena itu, seseorang perlu untuk mempelajari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ia merasa berbahagia dengan adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, dengan harapan ia memiliki kesempatan luas untuk mengisi waktu, umur atau kesempatan dalam hidupnya dengan melakukan hal-hal yang positif. Dengan demikian, sikap terhadap hukum perkawinan akan menumbuhkembangkan kepuasan dalam hidupnya.

Hasil analisis korelasi Kendal tau menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kepuasan hidup dengan penundaan perkawinan usia dini. Setiap orang berupaya keras mewujudkan kepuasan dalam hidupnya. Kepuasan hidup ialah penilaian individu secara menyeluruh terhadap segala hal yang ada dalam hidupnya. Kepuasan hidup identik dengan kebahagiaan, karena seluruh kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan baik. Ketika seseorang telah merasakan kepuasan hidup, maka ia berupaya untuk menikmati kebahagiaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena itu, ia tidak akan menyia-nyikan kesempatan, namun ia menggunakan kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Itulah sebabnya, seorang remaja yang mencapai atau memiliki kepuasan hidup, maka ia akan menunda perkawinan usia dini.

Selanjutnya, ditemukan dalam penelitian ini bahwa terdapat hubungan signifikan antara kepuasan hidup dengan regulasi emosi. Seseorang yang mencapai kepuasan hidup, maka ia semakin sadar akan adanya kesempatan untuk memahami seluruh aspek hidupnya baik kognitif, afektif maupun konatif. Kepuasan hidup menjadi dasar bagi seorang remaja untuk dapat memahami, menghayati dan mengelola emosinya untuk mendatangkan hal-hal positif dalam hidupnya (Beuningen, 2012). Jangan sampai kepuasan hidup justru berpengaruh negatif terhadap kemampuan mengelola emosinya. Dengan demikian, kepuasan hidup berdampak positif yaitu mendorong seorang remaja untuk mengembangkan kemampuan untuk mengatur emosinya..

Dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan antara regulasi emosi dengan penundaan perkawinan usia dini. Seorang remaja yang memiliki kemampuan mengelola emosi, bukan menjadi jaminan baginya untuk menunda perkawinan usia dini. Pengelolaan emosi bermanfaat secara positif dalam hidupnya, karena seseorang akan mampu mengendalikan emosinya dalam setiap pergaulan di lingkungan sosial masyarakat.

## **SIMPULAN**

Sikap hukum perkawinan menjadi dasar bagi seorang remaja untuk melakukan penundaan perkawinan usia dini. Sikap hukum perkawinan menjadi dasar pencapaian kepuasan hidup, sehingga seorang remaja melakukan penundaan perkawinan usia dini.

Sikap hukum perkawinan tidak menjadi dasar pembentukan regulasi emosi. Selanjutnya, regulasi emosi tidak berperan dalam upaya penundaan perkawinan usia dini dalam diri seorang remaja.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka disarankan untuk mensosialisasikan hukum perkawinan (undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan) kepada remaja, agar mereka memiliki sikap positif terhadap hukum perkawinan. Dengan berkembangnya sikap positif tentang hukum perkawinan, maka mereka akan melakukan penundaan perkawinan usia dini.

Kami, para peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah menyediakan dana, sehingga kegiatan penelitian ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, E. A., Balkir, N & Barnow, S. (2013). Ethnic variation in emotion regulation: Do cultural differences end where psychopathology begins ? *Journal of Cross-cultural Psychology*, 44 (3), 335-351.
- Beuningen, J. V (2012). *The satisfaction with life scale examining construct validity*. file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/2012-09-x10-pub.pdf.
- Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. *Journal of Personality Assessment*, 49(1), 71-75.
- Fry, P. S. & Keyes, C. L.M. (2010). *New frontiers in resilient aging: Life-strengths and Well-being in late life*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Glicklen, M. D. (2006). *Learning from resilient people*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Greitens, E. (2015). *Resilience: Hard-won wisdom fo living a better life*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
- Helms, D & Turner, J. (1995). *Life-span development*. Boston: McGraw-Hill.
- Henderson, N. (2007). *Resiliency in action*. Boston: McGraw-Hill.
- Ispa, J. M., Su-Russel, C., Palermo, F., & Carlo, G. (2017). The interplay of maternal sensitivity and toddler engagement of mother in predicting self-regulation. *Development Psychology*, 53 (3), 425 – 435.
- Katz, B. A., Lustig, N., Assis, Y & Yovel, I (2017). Measuring regulation in the here and now: The development and validation of the state emotion regulation inventory (SERI). *Psychological Assesment*, 29 (10), 1235-1248.
- McClelland at al, (2018). Self-regulation. In N. Halfon et al. (eds.), *Handbook of Life Course Health Development*, DOI 10.1007/978-3-319-47143-3\_12.
- Papalia, D. E. & Martorell, G. (20XX). *Experience human development*. (13th edition). New York: McGraw-Hill International.
- Pavrot, W., & Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. *Psychological Assessment*, 5, 164-172.
- Pavot, W & Diener, E. (2008) The Satisfaction With Life Scale and the emerging construct of life satisfaction, *The Journal of Positive Psychology*, 3:2, 137-152, DOI: 10.1080/17439760701756946.
- Pavot, W & Diener, E. (2009). *Review of the Satisfaction With Life Scale*. in Diener (ed.), *Assessing Well-Being: The Collected Works of Ed Diener*, Social Indicators Research Series 39, DOI 10.1007/978-90-481-2354-45,
- Shanker, S. (2010). *Self-Regulation: Calm, Alert and Learning* (Presentation), Education Canada, 50:3
- Sudarsono (1991). *Hukum perkawinan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

### Media Online

Suyanto, B. (2018). Mencegah pernikahan dini anak. <https://beritagar.id/artikel/telatah/mencegah-pernikahan-dini-anak>. Diunduh 18 Februari 2019.